PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR SOP	:	DKP/SEKRET/UMPEG/07
TGL PEMBUATAN	:	09 Februari 2026
TGL REVISI	:	09 Februari 2027
TGL PENGESAHAN	:	09 Februari 2026
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, M.A NIP. 19710909 199603 1 006
NAMA SOP	:	**PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 6 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1 Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang - undangan dibidang pelayanan publik dan pelayanan informasi publik 2 Menguasai tata kelola pemerintahan yang baik 3 Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan 4 Mampu berkoorinasi dengan efektif dan efisien 5 Memiliki kemampuan kerjasama yang baik 6 Mampu dan memahami sistem dan prosedur 7 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik
KETERKAITAN:	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN:**
1 SOP Prosedur Pengaduan	1 Formulir permohonan informasi 2 Tanda terima permohonan informasi 3 Register permohonan informasi 4 Formulir Keberatan Informasi 5 Buku Register Keberatan
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
1 Apabila tidak dilaksanakan, maka publik tidak dapat mengakses informasi dengan mudah dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap badan publik	1 Nomor register permohonan Informasi 2 Tanggal permintaan Informasi Publik 3 Nama Lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya 4 Nomor Induk Kependudukan 5 Alamat 6 Nomor telepon/email 7 Rincian Informasi yang diminta 8 Tujuan Penggunaan Informasi 9 Status Informasi

SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	KETUA PPID	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan informasi publik yang dibutuhkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melalui : a. Datang langsung ke Desk PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang dan mengisi Form Informasi yang tersedia di Meja Pelayanan Publik Permohonan b. Dengan cara elektronik dengan mengirimkan permohonan tertulis melalui email ke dkpjateng@gmail.com atau mengisi Form Permohonan Informasi di website https://ppid.dkp.jatengprov.go.id/atau mengisi Form Permohonan Informasi yang ada di media sosial Instagram @dkpjateng				I. Pemohon Perorangan : a. Fc KTP atau Surat keterangan kependudukan dari Disdukcapil setempat. II. Pemohon Badan Hukum : a. Fc Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham. III. Pemohon Kelompok Orang : a. Surat Kuasa dengan dibubuhi Materai b. Fc KTP atau Surat Keterangan Kependudukan	10 Menit	Berkas Permohonan	Memulai Alur
2	Petugas Pelayanan Informasi PPID melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas pemohon. - **Tidak Lengkap** : dikembalikan ke pemohon informasi publik untuk dilengkapi (3 hari kerja) sejak Permintaan Informasi Publik dicatat dalam buku Register - Jika pemohon informasi tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam waktu 3 hari sesuai ketentuan, maka permohonan informasi tidak ditindaklanjuti dan dihapus dari Register Permohonan Informasi - **Lengkap** : permohonan informasi akan dicatat di buku register permohonan informasi		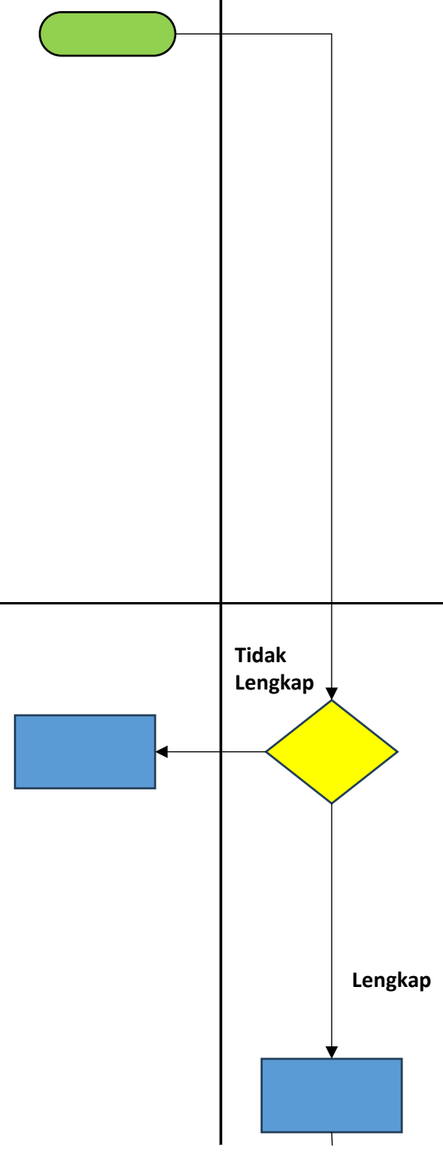		Buku Register Permohonan Infromasi	3 hari 10 Menit	Register Permohonan Informasi	Pengambilan Keputusan Pemenuhan Persyaratan

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	KETUA PPID	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
3	Permohonan yang telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Informasi, akan diteruskan kepada Ketua PPID				Permohonan Informasi	Maksimal 10 hari kerja	Ketua PPID mengetahui Permohonan Informasi	Proses administrasi
4	Ketua PPID mendisposisi Permohonan Informasi ke bidang terkait				Surat Disposisi	Maksimal 10 Hari Kerja	Disposisi	Proses Koordinasi
5	- Jika permohonan informasi publik yang diminta tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana, maka diberikan Pemberitahuan Tertulis bahwa Informasi Publik tidak di bawah penguasaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah disertai penjelasannya - Jika permohonan informasi publik dikuasai namun masuk dalam kategori Dikecualikan, maka permohonan ditolak. PPID mengirimkan surat jawaban penolakan permohonan informasi kepada pemohon yang ditandatangani Ketua PPID dilampiri SK DIK dan Lembar Pengujian Konsekuensi			**Tidak dikuasai dan/atau Dikecualikan** **Dikuasai**	- SK DIK - Lembar Pengujian Konsekuansi	Maksimal 10 Hari Kerja	- Surat Pemberitahuan - Surat DIK - Lembar Pengujian Konsekuensi	Pengambilan keputusan Penguasaan Informasi
6	Jika Permohonan Informasi Publik dikuasai oleh PPID Pelaksana dan masuk dalam DIP, bidang terkait akan memberikan informasi yang diminta kepada Tim PPID					Maksimal 10 Hari Kerja	Dokumen Informasi	Proses Pemenuhan Informasi
7	PPID mengirimkan surat jawaban permohonan informasi yang ditandatangani oleh Ketua PPID disertai Informasi yang diminta					Maksimal 10 Hari Kerja	Surat Jawaban Permohonan Informasi yang diminta	Proses Penyelesaian Pemenuhan Informasi

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	KETUA PPID	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
8	Apabila diperlukan waktu lebih lama untuk pemenuhan informasi, PPID Pelaksana dapat meminta perpanjangan waktu selama 7 hari kerja dengan mengirimkan Surat Perpanjangan Waktu yang disertai Alasan Tertulis kepada Pemohon Informasi yang ditandatangani Ketua PPID					7 hari Kerja		

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah

Endi Ilaiz Effendi, S.Pi, M.A
NIP. 19710909 199603 1 006